



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program minapolitan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program minapolitan, perlu pedoman umum monitoring, evaluasi, dan pelaporan minapolitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Minapolitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MINAPOLITAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Minapolitan merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program minapolitan.

Pasal 2

Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 430

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN MINAPOLITAN

PEDOMAN UMUM
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MINAPOLITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu didukung dengan perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan minapolitan merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan minapolitan. Dengan berkembangnya jumlah kawasan minapolitan, maka diperlukan suatu sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan yang diharapkan dapat menjadi *database* untuk melihat sejauh mana pengembangan kawasan minapolitan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan terintegrasi dengan semua sektor dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, maka telah ditetapkan jumlah kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) kabupaten/kota pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang terdiri dari 202 (dua ratus dua) lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perikanan budidaya dan 57 (lima puluh tujuh) perikanan tangkap.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:

- a. mendapatkan data dan informasi mengenai pengembangan kawasan minapolitan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis dan administratif serta upaya pemecahannya; dan
- c. memastikan konsistensi antara konsep pengembangan kawasan minapolitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan minapolitan.

2. Sasaran:

- a. meningkatnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pengembangan kawasan minapolitan di semua jenjang pelaksanaan;
- b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran antara pusat dan daerah; dan

c. tepat ...

- c. tepat dan terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman umum monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi:

1. dokumen perencanaan [Rencana Induk, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), *Detail Engineering Design* (DED)] dan komitmen dari Pemerintah Daerah;
2. program dan kegiatan yang dilaksanakan di kawasan sesuai dengan RPIJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan
3. dampak dari pengembangan kawasan minapolitan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.
3. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
4. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
5. Rencana induk adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
6. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.
7. Rencana Program Investasi Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPIJM adalah dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur (*infrastructure development plan*) di kabupaten/kota yang bersifat lintas sektor.
8. *Detail Engineering Design*, yang selanjutnya disingkat DED atau gambar kerja adalah gambar lanjutan dari uraian gambar pra rencana, dan gambar detail dasar dengan skala yang lebih besar. Gambar bestek dan bestek merupakan kunci pokok baik dalam menentukan kualitas dan skop pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah wujud dari struktur dan pola ruang yang disusun menurut tingkatnya dari Nasional, Regional dan Lokal.

10. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah wujud dari struktur dan pola ruang yang disusun secara rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
11. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan.
12. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.

BAB II

INDIKATOR KINERJA MINAPOLITAN

Pengembangan Minapolitan memiliki tujuan, sasaran yang ditargetkan tercapai setiap tahunnya. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, selanjutnya disusun indikator kinerja Minapolitan. Indikator Kinerja Minapolitan terdiri dari indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

A. Masukan (*Input*)

1. Kebijakan

Berupa kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan Minapolitan yang meliputi pengembangan kawasan maupun pengembangan komoditas unggulan.

2. Aturan Peruntukan Lahan

Adanya Peraturan Daerah yang menetapkan alokasi pengembangan perikanan yang tertuang dalam RTRW, RDTR dan/atau Rencana Zonasi.

3. Kegiatan dan Anggaran

Identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kompetensi SDM di Kawasan Minapolitan.

5. Kelembagaan

Identifikasi bentuk kelembagaan yang ada dan mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan [contoh: Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Usaha Bersama (KUB)].

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paket teknologi yang diterapkan di Kawasan Minapolitan.

7. Sarana

Identifikasi sarana yang ada di Kawasan Minapolitan.

8. Prasarana

Identifikasi prasarana yang ada di Kawasan Minapolitan.

9. Persyaratan Administrasi

Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi [Rencana Induk, RPIJM, Surat Keputusan Penetapan Lokasi (lokasi dan komoditas), Surat Keputusan POKJA] sebagai Kawasan Minapolitan.

10. Penyuluhan

Identifikasi jumlah penyuluh dan kawasan yang disuluh.

11. Pelatihan

Identifikasi jenis dan jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan usaha perikanan.

12. Kerja Sama Lintas Sektor

Identifikasi jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang berasal dari *stakeholders* selain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

13. Kerja Sama Lintas Wilayah

Identifikasi aliran pasokan bahan baku dan pemasaran dari dan keluar kawasan.

B. Proses

1. Kesesuaian Prosedur

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ketaatan Hukum

Kegiatan yang dilakukan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

3. Kelembagaan

Frekuensi pertemuan dan partisipasi anggota lembaga pengelola Kawasan Minapolitan.

4. Tepat Waktu

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

5. Sesuai rencana

Berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan.

6. Promosi

Jumlah dan jangkauan promosi yang dilakukan sesuai dengan jenis.

7. Sosialisasi

Frekuensi dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam sosialisasi Minapolitan.

8. Sertifikasi

Efisiensi dalam proses keluarnya sertifikat [Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN), Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan lain-lain].

9. Fasilitasi Kerja Sama Antar Wilayah

Jumlah fasilitasi yang dilakukan oleh POKJA untuk mendorong kerja sama antar wilayah.

C. Keluaran (*Output*)

1. Penambahan Sarana

Jumlah dan jenis sarana usaha perikanan yang berkembang dan bertambah.

2. Penambahan Prasarana

Jumlah dan jenis prasarana utama (jalan, air, listrik, irigasi, dan lain-lain) yang berkembang dan bertambah.

3. Peningkatan Usaha

Jumlah dan jenis usaha (perikanan dan ikutannya) yang berkembang.

4. Peningkatan Industri Perikanan

Jumlah industri perikanan yang berkembang dan bertambah.

5. Peningkatan ...

5. Peningkatan Kontribusi dari Semua *Stakeholders*
Kegiatan dan anggaran dari *stakeholders* (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat).
6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
Jumlah dan kualitas SDM yang memiliki keterampilan di bidang perikanan.
7. Peningkatan Jumlah Kelompok yang Terampil
Jumlah kelompok yang memiliki keterampilan di bidang perikanan meningkat.

D. Hasil (*Outcome*)

1. Peningkatan Produksi dan Pemasaran
Jumlah, nilai, dan kualitas hasil produksi perikanan, diversifikasi produk olahan serta peningkatan akses pasar.
2. Peningkatan Pendapatan
Peningkatan penghasilan rata-rata yang diterima oleh pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pelaku usaha produksi garam, pemasar dll).
3. Peningkatan Permodalan dan Investasi
Meningkatnya jumlah modal dan investasi di bidang perikanan maupun usaha ikutannya di kawasan minapolitan.
4. Penyerapan Tenaga Kerja
Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan perikanan dan kegiatan ikutannya.

BAB III KELEMBAGAAN

Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Minapolitan diperlukan pelaksana Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan yang kuat di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga mampu melihat dan melakukan penilaian baik terhadap kegiatan sektoral di daerah maupun kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh daerah.

Secara umum penanggung jawab terhadap Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Minapolitan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim Pokja Minapolitan Kabupaten/Kota. Tim Pokja Minapolitan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Adapun tugas Tim Pokja Kabupaten/Kota adalah:

1. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan;
3. pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan; dan
4. pembuat laporan berkala.

Pada tingkat provinsi, Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Minapolitan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Minapolitan melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan Minapolitan sesuai dengan kegiatan utama (Minapolitan berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya) di seluruh Indonesia.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR

Sistem dan prosedur Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Minapolitan diperlukan untuk mengukur kinerja dan menelusuri kemajuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan utama dalam membangun sistem Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Minapolitan adalah:

1. Penetapan indikator untuk dimonitor

Menetapkan indikator-indikator untuk memantau kemajuan dari sisi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcomes*). Indikator ini harus jelas, relevan, dapat diukur dan dibatasi waktu sehingga dapat memberikan masukan yang berkesinambungan dan informasi yang lengkap mengenai kinerja.

2. Mengumpulkan informasi tentang situasi saat ini

Pengumpulan informasi dapat digunakan pada awal periode monitoring, evaluasi dan pelaporan kemudian dibandingkan terhadap perubahan atau tingkat capaian yang akan ditetapkan.

3. Menetapkan target untuk dicapai dan jadwal untuk mencapainya

Target dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini, potensi yang ada, anggaran yang tersedia, teknologi yang dikuasai dan SDM yang ada.

4. Monitoring dan Evaluasi data secara teratur untuk menguji target

Monitoring dan Evaluasi data yang dihasilkan menjadi alat bukti mengenai kinerja dan dapat menjadi petunjuk bila ada perubahan yang harus diadakan untuk mencapai target yang dicapai.

5. Pelaporan hasil

Pelaporan hasil merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan yang baik akan dapat dilihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya.

BAB V MEKANISME

A. Monitoring

Pelaksanaan Monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan Minapolitan dilakukan terhadap seluruh satuan kerja yang melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengembangan Kawasan Minapolitan di pusat dan daerah baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Secara lebih rinci objek monitoring meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan Minapolitan yang dibiayai dari APBN untuk instansi Pusat;
2. pelaksanaan kegiatan Minapolitan yang dibiayai dari Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan untuk Satuan Kerja daerah;
3. pelaksanaan kegiatan Minapolitan yang dibiayai dari DAK;
4. pelaksanaan kegiatan Minapolitan yang dibiayai dari PHLN;
5. pelaksanaan kegiatan Minapolitan yang dibiayai dari sumber dana tertentu/khusus dan menjadi tanggung jawab KKP.

Monitoring pelaksanaan program/kegiatan dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung (*on-going project*) dan pada saat kegiatan sudah operasional.

Monitoring pada saat kegiatan berlangsung (*on-going project*) dapat dilakukan dengan:

1. Monitoring tidak langsung yang dilakukan oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup KKP yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Minapolitan dengan mempelajari laporan yang disampaikan oleh Gubernur.
2. Monitoring langsung yang dilakukan melalui peninjauan ke lapangan (*on the spot*). Pada tingkat Kementerian, kegiatan monitoring langsung ini akan dilakukan oleh Eselon I lingkup KKP yang bertanggung jawab pelaksanaan Minapolitan atau secara terintegrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Minapolitan melalui Biro Perencanaan.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon I, disampaikan ke Tim Kerja Minapolitan u.p. Biro Perencanaan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal KKP.

Adapun substansi/materi Monitoring diarahkan pada hal-hal pokok pelaksanaan program/kegiatan, meliputi:

1. realisasi penggunaan anggaran;
2. realisasi fisik (*output*) dan tingkat pemanfaatan sarana fisik yang sudah dibangun serta manfaat (*outcome*) yang dicapai dari suatu *output*/kegiatan (indikator dan parameternya sebagaimana diuraikan dalam Form 1);
3. masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
4. rekomendasi/tindak lanjut yang harus disampaikan.

B. Evaluasi

Materi Evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Evaluasi dilakukan di masing-masing Pokja Kabupaten/Kota dan Eselon I penanggung jawab Minapolitan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal (*ex-ante*), sedang pelaksanaan (*on-going*), dan evaluasi akhir (*ex-post*), yaitu:

1. Evaluasi Sebelum Kegiatan Dilaksanakan (*Ex-Ante Evaluation*)

Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal suatu lokasi dimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan atau dengan kata lain Evaluasi ini dilakukan sebelum kegiatan diimplementasikan. Hasil Evaluasi ini berupa data dasar yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan baik bagi hasil Evaluasi *on-going*, maupun hasil Evaluasi *ex-post*.

2. Evaluasi Kegiatan Sedang Berjalan (*On-going Evaluation*) terdiri dari:

a. Evaluasi Kegiatan Sedang Berjalan

Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan sedang diimplementasikan/berjalan.

Evaluasi ini dapat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada saat Evaluasi Pertama (*On-going Evaluation*) yang dilakukan pada akhir semester I dan Evaluasi Kedua (*Terminal Evaluation*) yang dilakukan menjelang kegiatan berakhir.

b. Evaluasi Operasional Kegiatan

Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan sudah selesai dan sudah dalam keadaan operasional.

Evaluasi operasional kegiatan dilakukan berdasarkan hasil monitoring operasional kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.

3. Evaluasi Menyeluruh (*Ex-post Evaluation*)

Evaluasi ini dapat dilaksanakan setelah program/kegiatan berakhir beberapa tahun guna melihat dampaknya terhadap kelompok sasaran yang ditetapkan.

C. Pelaporan

Pokja Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Eselon I penanggung jawab Minapolitan wajib membuat laporan perkembangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan dengan tata cara sebagai berikut:


1. Laporan Triwulan

a. Pokja Kabupaten/Kota menghimpun kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kawasan Minapolitan dan melaporkan secara triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berjalan dan diteruskan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berjalan.

b. Gubernur berkewajiban untuk menghimpun laporan seluruh kawasan minapolitan di provinsi yang bersangkutan untuk selanjutnya menyampaikan ke Eselon I KKP penanggung jawab minapolitan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berjalan.

c. Eselon I ...


- c. Eselon I penanggung jawab Minapolitan menyampaikan laporan paling lambat tanggal 20 setelah triwulan berjalan kepada Tim Kerja Minapolitan melalui Biro Perencanaan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 25 setelah triwulan berjalan melalui Sekretaris Jenderal.
- d. Alur Pelaporan Triwulan Kegiatan Minapolitan



2. Laporan Tahunan:

- a. Pokja Kabupaten/Kota menghimpun kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kawasan Minapolitan dan melaporkan secara tahunan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya dan diteruskan kepada Gubernur paling lambat akhir Januari tahun berikutnya;
- b. Gubernur berkewajiban untuk menghimpun laporan seluruh Kawasan Minapolitan di Provinsi yang bersangkutan untuk selanjutnya menyampaikan ke Eselon I KKP penanggung jawab Minapolitan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya;

- c. Eselon I penanggung jawab Minapolitan menyampaikan laporan paling lambat akhir Februari tahun berikutnya kepada Tim Kerja Minapolitan melalui Biro Perencanaan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya melalui Sekretaris Jenderal.
- d. Laporan tahunan Minapolitan menggunakan format sistematika (*outline*) minimal mencakup bab-bab sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Kondisi tahun sebelumnya;
 - III. Perkembangan tahun berjalan;
 - IV. Rencana pengembangan tahun berikutnya;
 - V. Permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian; dan
 - VI. Penutup
- e. Alur Pelaporan Tahunan Kegiatan Minapolitan



Form 1

LAPORAN PERKEMBANGAN MINAPOLITAN
 TRIWULAN TAHUN

Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO.	KATEGORI	INDIKATOR	PARAMETER	TARGET SASARAN	REALISASI
1	Masukan (Input)	1. Kebijakan (termasuk perizinan, CBIB)	Keputusan Menteri (KepMen), Keputusan Direktur Jenderal (KepDirjen), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (PerGub), Peraturan Bupati/Walikota (PerBupati/Walikota), Keputusan Bupati/Walikota (KepBupati/Walikota), dan lain-lain		
		2. Aturan Peruntukan Lahan (RTRW dan Rencana zonasi)	Perda, PerGub, PerBupati/Walikota, KepBupati/Walikota, dan lain-lain		
		3. Anggaran dan Kegiatan	Jumlah Anggaran dan kegiatan yang dialokasikan		
		4. SDM	Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Minapolitan		
		5. Kelembagaan (ada tidak nya lembaga khusus yang mengelola kawasan/ POKJA dan kelembagaan yang berkaitan dengan sistem produksi,)	Jenis, jumlah dan Bentuk kelembagaan yang ada dalam pengembangan Kawasan Minapolitan		
		6. Ilmu pengetahuan dan Teknologi	Jumlah teknologi dan paket-paket teknologi yang diterapkan di Kawasan Minapolitan		
		7. Bahan dan Peralatan	Jumlah bahan dan peralatan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Minapolitan		
		8. Persyaratan Administrasi (dokumen rencana Induk, RPIJM, DED, SK)	Kelengkapan persyaratan administrasi yang telah selesai		

NO.	KATEGORI	INDIKATOR	PARAMETER	TARGET SASARAN	REALISASI
		9. Penyuluhan	Jumlah penyuluh dan jumlah kawasan yang disuluh		
		10. Pelatihan	Jumlah pelatihan		
		11. Kerjasama lintas sektor	Jumlah Kementerian/Lembaga, Instansi lainnya yang terlibat		
		12. Kerjasama Lintas Wilayah	Keterkaitan pasokan dan pemasaran		
2	Proses/ Pelaksanaan	1. Kesesuaian prosedur	Sesuai <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP)		
		2. Ketaatan hukum	Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku		
		3. Kelembagaan (POKJA dan Lembaga pengelola sistem produksi)	Jumlah frekuensi pertemuan tergantung bentuk lembaga (POKJA, KUB, UPP, dan sebagainya)		
		4. Tepat Waktu	sesuai dengan waktu yang direncanakan		
		5. Sesuai Rencana	Sesuai dengan Rencana Induk yang telah di buat		
		6. Promosi	Jumlah dan jangkauan promosi yang dilakukan		
		7. Sosialisasi	Frekuensi dan partisipasi		
		8. Sertifikasi (CBIB, CPIB dan lain-lain)	Efisiensi proses sertifikasi		
		9. Fasilitasi kerjasama antar wilayah	Jumlah fasilitasi		
3	OUTPUT	1. Penambahan Sarana (peralatan produksi dan pemasaran)	Persentase/ jumlah peningkatan sarana sesuai dengan rencana induk		
		2. Penambahan Prasarana	Persentase / jumlah peningkatan prasarana sesuai dengan rencana induk		
		- Jalan			
		- Saluran irigasi			
		- Listrik			
		- Air Bersih			
		- Gudang			
		3. Peningkatan usaha	Persentase /jumlah penambahan usaha		

NO.	KATEGORI	INDIKATOR	PARAMETER	TARGET SASARAN	REALISASI
		4. Peningkatan industri perikanan	Peningkatan jumlah industri ikutan yang berkembang		
		5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikap		
		6. Jumlah kelompok yang terampil	Peningkatan jumlah kelompok yang terampil		
4	<i>OUTCOME (MANFAAT)</i>	1. Peningkatan produksi dan pemasaran	Persentase peningkatan produksi dan pemasaran		
		2. Peningkatan Pendapatan [distribusi dan penjenjangan (<i>leveling</i>) pendapatan]	Persentase peningkatan pendapatan		
		3. Perkembangan ekonomi kawasan	Jumlah perputaran uang di kawasan		
		4. Peningkatan investasi dan permodalan	Persentase /jumlah penambahan modal dan investasi serta penyerapan kredit		
		5. Penyerapan tenaga kerja	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap di kawasan		
		6. Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM yang menerapkan sesuai dengan kompetensi/ meningkatnya IPM		
5	<i>IMPACT</i>	1. Peningkatan kesejahteraan [Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)]	Peningkatan nilai NTN dan NTPI/ berkurangnya jumlah penduduk miskin		
		2. Pertumbuhan ekonomi wilayah (PDRB)	Peningkatan PDRB sektor Perikanan		
		3. Kemandirian Usaha	Meningkatnya jumlah usaha perikanan yang bankable	-	-

Form 2

Laporan Produksi Perikanan Tangkap
Triwulan Tahun

No.	Nama Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Olahan (Ton)	Pemasaran		Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Volume (Ton)	Nilai (Rp)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst...							
		Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total		

Form 3

Laporan Produksi Perikanan Budidaya
Triwulan Tahun

No.	Nama Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Olahan (Ton)	Pemasaran		Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Volume (Ton)	Nilai (Rp)		
1							
2							
3							
4							
5							
dst...							
		Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total		

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan pengembangan Minapolitan melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain di dalam dan di luar lingkup KKP. Dengan demikian kerja sama yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas yang merupakan komponen utama di dalam sistem usaha perikanan juga sangat dibutuhkan. Melalui kerja sama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program-program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di suatu daerah dijadikan masukan sebagai dasar perencanaan program kegiatan selanjutnya maupun sebagai koreksi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya mempunyai keterkaitan sinergis antara pusat dan daerah.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono